



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Nurhadi Ahmad Juang^{*1} , Rosnidar Sembiring² , Utary Maharany Barus³ 

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20551, Indonesia

*Corresponding Author: nurhadiahmadjuang@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 5 Maret 2023

Revised 8 Mei 2023

Accepted 10 Mei 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Juang, N.A. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 18-33.

ABSTRACT

A simple lawsuit that has been legitimized since the enactment of Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits and their amendments stipulated in Perma Number 4 of 2019, is the process of settling cases of default and unlawful acts with a maximum material claim value of IDR 500. 000,000 which is settled by a simple trial and evidentiary mechanism within a maximum period of 25 working days from the day of the first hearing. This system, which is relatively new to be known and enforced, still reaps a number of comments, such as regarding the form of regulations, lack of explanation, to the point where there are no strict regulations, of course this can become a legal loophole. One of the cases tried by a simple lawsuit process was default on the online arisan agreement in Decision Number 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. The problem of this research is how the process of resolving default cases through a simple lawsuit, the suitability of the decision with the simple lawsuit procedure law, and what are the legal consequences of the decision. This study uses a normative legal method with a statutory regulation approach and a case approach. Supported by data collection tools and techniques in the form of interviews with informants, namely Judges and Registrars of the Medan District Court to strengthen research data. This study concludes that not all civil cases can be resolved through a simple lawsuit, but only cases that fall within the scope of a simple lawsuit as stipulated in Articles 3 and 4 of the Perma Simple Claims which are based on a preliminary examination. The simple lawsuit settlement process in Decision Number 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt is considered to be in accordance with the simple lawsuit procedure law and the decision has legal consequences, namely the Defendant as the owner of the arisan is obliged to fulfill his achievements in the form of online arisan money payments.

Keywords: Simple Law Suite, Default, Online Arisan Agreement

ABSTRAK

Gugatan sederhana yang dilegitimasi sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana beserta perubahannya yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, adalah proses penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materiil maksimal Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan mekanisme persidangan dan pembuktian yang sederhana dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sistem yang tergolong baru dikenal dan diberlakukan ini masih menuai beberapa komentar seperti halnya terkait bentuk peraturan, kurangnya penjelasan, hingga tidak adanya pengaturan yang tegas tentunya dapat menjadi celah hukum. Salah satu perkara yang diadili dengan proses gugatan sederhana adalah wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11435>

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana, kesesuaian putusan dengan hukum acara gugatan sederhana, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Didukung dengan alat dan teknik pengumpul data berupa wawancara informan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan guna memperkuat data penelitian. Penelitian ini berkesimpulan tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma Gugatan Sederhana yang didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan. Adapun proses penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt dinilai telah sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana dan putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat selaku owner arisan wajib untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran uang arisan online.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Perjanjian Arisan Online

1. Pendahuluan

Proses penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan melalui jalur litigasi tentunya akan merujuk kepada hukum acara perdata sebagai suatu prosedur penyelesaiannya. Memang dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku saat ini cukup memadai dan memadai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, dimana aturan terkait hukum acara perdata tersebut merujuk kepada HIR yang merupakan *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui serta berlaku di daerah Jawa dan Madura dan RBg yang merupakan *Reglemen* Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura. Akan tetapi, keseluruhan aturan tersebut memuat tata cara pemeriksaan perkara tanpa membedakan nilai objek dan gugatan serta tidak ada penyederhanaan pembuktian, sehingga hukum acara perdata dalam menyelesaikan perkara yang sederhana saja memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya.¹ Hal ini tentunya tidak sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yakni asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Kemudian ditindaklanjuti pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. SEMA ini memberikan himbauan agar dalam penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding dapat dilakukan dalam waktu maksimal 5 bulan,² tetapi pada praktiknya dapat menghabiskan waktu hingga lebih kurang 6 bulan lamanya.³ Hal tersebut masih belum termasuk kepada upaya hukum yang dilakukan para pihak apabila salah satu pihak tidak puas akan putusan yang dijatuhi hakim. Upaya hukum yang dimaksud dapat berbentuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.⁴

Merespon hal tersebut, maka pemerintah merasa perlu melakukan suatu terobosan baru sebagai wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengamanatkan agar dilakukannya Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat. Hal ini juga sebagai upaya peningkatan daya saing perekonomian nasional di bidang perlindungan dan penegakan hukumnya, yang kemudian berdasarkan SK KMA Nomor 267/KMA/SK/X/2013, dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) tentang Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana. Dan pada tanggal 7 Agustus 2015 diundangkanlah dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dimana proses gugatan sederhana ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda

¹ Efraim K.N, (2017). Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, hlm. 68

² Anita Afriana, (2018) “Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3, No. 1, hlm. 2

³ Arman Tjoneng, *Op.Cit*, hlm. 97

⁴ Efraim K. N, *Op.Cit*, hlm. 69

dengan *Small Claim Court* (penyelesaian sengketa acara cepat) yang berlaku di beberapa negara dan untuk gugatan sederhana sendiri, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.⁵

Sistem peradilan dengan *Small Claim Court* ini merupakan penyelesaian perkara perdata dengan pelaksanaan khusus, sebagai solusi dari kritik terhadap ketidakefektifan lembaga peradilan. Khususnya di negara-negara industri maju seperti Amerika, Inggris, Kanada dan Jepang.⁶ *Small Claim Court* memang dikenal di berbagai negara yang menganut sistem hukum *common law system*, sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan murah dengan didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa.⁷ Lalu Indonesia pun mengadopsi konsep *Small Claim Court* yang lahir dari negara *common law system* tersebut menjadi gugatan sederhana yang digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu yang termasuk ke dalam kriteria objek dari gugatan sederhana tersebut.⁸

Empat tahun setelah dikenalnya proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Indonesia yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015, Mahkamah Agung kembali melakukan perubahan dan perkembangan terkait gugatan sederhana. Tepatnya 20 Agustus 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perubahan ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana agar lebih sederhana, cepat, dan hanya membutuhkan biaya yang ringan bagi para pihak. Terdapat perbedaan maupun tambahan aturan baru di dalam Perma ini yaitu secara garis besar menyangkut tentang besaran nilai gugatan materil, wilayah hukum para pihak (Penggugat dan Tergugat), legitimasi administrasi perkara secara elektronik, perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*), peletakan sita jaminan, dan tata cara untuk melakukan eksekusi.⁹

Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana memiliki ciri dan karakteristik tertentu, dimana gugatan sederhana hanya dapat dilakukan untuk perkara cidera janji atau wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materil maksimal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 Perma No. 4 Tahun 2019, namun ketentuan ini sebenarnya masih dapat menimbulkan problematika, yaitu ketika nilai materil dari sebuah perkara menggunakan kurs mata uang asing yang sewaktu-waktu dapat mengalami *fluktuasi* (perubahan)¹⁰. Terciptanya proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi tujuan utama dari sistem gugatan sederhana ini juga berimplikasi pada munculnya batasan-batasan yang sebelumnya menjadi hak dalam sistem gugatan biasa seperti halnya para pihak yang masing-masing boleh lebih dari satu, tidak harus dalam wilayah hukum pengadilan yang sama, penggugat yang diberikan keluasaan untuk menulis gugatannya sendiri, berhak mengajukan tuntutan provisi, dan lain sebagainya. Belum lagi bentuk peraturan yang menjadi dasar hukum berlakunya sistem gugatan sederhana dalam hukum acara perdata di Indonesia yang masih hanya setingkat Peraturan Mahkamah Agung (Perma), sehingga hal ini juga mengundang beberapa komentar di kalangan pemerhati hukum.

Walaupun demikian, berdasarkan penelusuran di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), ditemukan tidak sedikit perkara yang sudah diselesaikan melalui gugatan sederhana. Apabila pada kolom pencariannya diketik kata kunci “gugatan sederhana”, maka setidaknya akan ada 3 juta data yang

⁵ Wiryatmo L.T, (2020). “Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (PERMA No. 2 Tahun 2015) Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 37

⁶ Benny R dan Hapsani T.S, (2019) “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 1, hlm. 99

⁷ Nevey V.A, (2018). “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, hlm. 384

⁸ Anita A dan An An C, (2019). “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 55

⁹ Laila D.R, (2020). “Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. VI, No. 2, hlm. 226

¹⁰ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, (2017). *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia, hlm. 96

muncul¹¹ dan dalam hal ini perkara yang lebih banyak ditemukan adalah perkara wanprestasi. Apalagi wanprestasi berdasarkan atas adanya perjanjian yang dilakukan secara online yaitu melalui media elektronik, sebab perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat serta arus globalisasi yang begitu cepat, mengakibatkan berbagai kegiatan beralih ke media online secara perlahan. Adanya payung hukum berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, juga menjadi salah satu faktor pendukung munculnya keyakinan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan hukum dalam jaringan. UU ITE memang sudah mengakui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, maupun media elektronik lainnya dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

Arisan online merupakan salah satu diantara beberapa perjanjian yang dilaksanakan secara online. Perjanjian ini menduduki tempat yang cukup banyak diminati dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua dan bukan hanya para pekerja, melainkan pelajar dan mahasiswa juga. Tidak ada pembatasan usia dalam mengikutinya, menjadi faktor pendukung arisan online banyak peminatnya.¹² Secara garis besar, perjanjian arisan online ini pun merupakan sebuah bentuk perbuatan hukum yang cukup mudah dilakukan, sebab kegiatannya hanya berupa sekelompok orang yang mengadakan pengumpulan uang atau barang tertentu dan dalam periode tertentu, lalu masing-masing orang yang tergabung akan mendapatkan giliran untuk menerima hasil dari yang sudah terkumpul itu.¹³

Kendati demikian, peminat yang banyak serta proses yang cukup mudah bukan berarti menjamin bahwa kegiatan arisan online aman sepenuhnya. Seorang advokat bernama Maryo Aurelius Kumi Pea yang bertugas di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Solo Raya Justice” mengakui bahwa pihaknya banyak menangani kasus terkait arisan online sejak tahun 2019,¹⁴ kemudian dilansir pula dari halaman berita “Kompas.com” yang dipublikasikan pada 6 Maret 2022, terdapat 7 kasus arisan online yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah dan bahkan pelakunya merupakan aparat dan keluarga penegak hukum,¹⁵ dan pada 1 September 2022 yang lalu, “Detik.com” juga merilis berita tentang arisan online yang merugikan anggota arisan online tersebut hingga ratusan juta rupiah.¹⁶

Kasus arisan online sebagian besar diselesaikan melalui ranah hukum pidana. Padahal pada hakikatnya, kerugian yang timbul dari kegiatan arisan online ini sebenarnya tidak semata-mata masuk ke dalam unsur pidana saja, apalagi jika diselesaikan secara hukum pidana, maka pelaku yang menimbulkan kerugian hanya akan berujung kepada hukuman pemidanaan. Berbeda halnya apabila diselesaikan secara hukum perdata. Adanya perjanjian yang mendasari keterikatan para pihak dalam arisan online, dapat dijadikan sebagai acuan ketika mengalami kerugian, sehingga secara perdata, dapat diselesaikan melalui gugatan. Hal ini dikarenakan kerugian dalam perjanjian arisan online biasanya terjadi karena salah satu pihak gagal atau tidak melakukan pemenuhan prestasi, maka dapat dikatakan nantinya pihak yang telah menimbulkan kerugian dalam perjanjian arisan online tersebut, sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi lalu dapat dituntut untuk melakukan pemenuhan prestasi bahkan diminta membayar ganti rugi.

Berdasarkan segala kemudahan dan kesederhanaannya, salah satu proses yang direkomendasikan untuk melakukan penyelesaian perkara wanprestasi atas perjanjian arisan online adalah melalui gugatan sederhana, dengan catatan selama unsur-unsur dari perkara wanprestasi arisan online tersebut memang dapat masuk ke dalam ruang lingkup objek dari gugatan sederhana itu sendiri, dan salah satu yang cukup menarik perhatian

¹¹ Direktori Putusan MA RI, Pencarian dengan Kata Kunci “Gugatan Sederhana”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=gugatan+sederhana>, Diakses 24 Januari 2023

¹² Tulus Siambaton dan Uton U. (2019). “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, April, hlm. 24

¹³ *Ibid*, hlm. 22

¹⁴ Hukumonline.com, Penegakan Hukum Kasus Arisan Online Lambat, Ini Penyebabnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--ini-penyebabnya-lt631b298590348/>, Diakses 13 Oktober 2022

¹⁵ Kompas.com, 7 Kasus Arisan Online dengan Kerugian Miliaran Rupiah, Ada Polisi Hingga Istri Brimob, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all>, Diakses 13 Oktober 2022

¹⁶ Detik.com, Tilap Uang Member Rp 300 Juta, Bandar Arisan Online di Bangkalan Ditangkap, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6266638/tilap-uang-member-rp-300-juta-bandar-arisan-online-di-bangkalan-ditangkap>, Diakses 13 Oktober 2022

adalah perkara wanprestasi atas perjanjian arisan online yang diselesaikan dengan proses gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Dipilihnya Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt diantara untuk menjadi fokus kajian dalam penulisan penelitian ini, karena dinilai putusan tersebut muatannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bagian dari permasalahan penulisan penelitian ini.

Adapun perkara dalam putusan yang dikaji terjadi antara Desi Yustika Manihuruk dan Deviana Simanjuntak sebagai Penggugat melawan Tiara Betany Glori Panggabean sebagai Tergugat. Sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat melakukan kegiatan arisan online bernama “*Big Duos Diamond*”, kemudian para Penggugat merasa dirugikan sebab tidak menerima kembali uang yang telah dibayarkan sebagai iuran beserta bunga yang dijanjikan dengan total kerugian sebesar Rp97.300.000 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Gugatan sederhana tentang wanprestasi atas perjanjian arisan online ini pun diajukan dan didaftarkan Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 6 Januari 2021, dimana secara garis besar berdasarkan waktu dan nilai objek gugatan, patutlah memang perkara ini diselesaikan melalui gugatan sederhana yang merujuk kepada Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, namun terkait dengan para Penggugat dalam perkara ini perlu dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan dan kepentingan hukumnya. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana itu sendiri mengamanatkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Perkara wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt juga menarik perhatian untuk dikaji dalam penelitian ini karena pihak Tergugat dianggap belum dewasa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata sebab masih berusia 18 tahun, belum menikah, dan dalam jawaban Tergugat yang termuat di dalam putusan, identitas Tergugat akan hal ini tidak dicantumkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdampak pula pada tidak tercantumnya identitas tersebut di dalam putusan. Merujuk kepada Perma gugatan sederhana pun memang tidak diuraikan secara rinci terkait identitas apa yang harus tercantum dalam gugatan sederhana yang diajukan, sehingga muncul pertanyaan tentang pengaruh hal tersebut terhadap proses penyelesaian perkaranya. Lalu dari sisi substansi gugatan sederhana yang tercantum dalam putusan tersebut terlihat pula adanya tuntutan provisi yang dimintakan oleh Penggugat, sementara apabila kembali merujuk kepada tata cara gugatan sederhana, tuntutan provisi merupakan suatu hal yang tidak dapat diajukan. Adanya ketidaksesuaian ini pun kembali menimbulkan pertanyaan. Maka berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt*”.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam beberapa literatur disebutkan juga sebagai penelitian yuridis normatif ataupun penelitian hukum doktrinal seperti yang disebutkan oleh Bambang Sunggono dalam bukunya “*Metodologi Penelitian Hukum*”¹⁷. Oleh karena penelitian mengenai gugatan sederhana ini hanya akan berfokus pada *ius constitutum* atau hukum positif yang menyangkut tentang gugatan sederhana itu sendiri, dalam hal ini akan merujuk kepada Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, sehingga penelitian tidak didasarkan pada pandangan, gejala, ataupun kondisi sosial di masyarakat seperti halnya penelitian yang berjenis empiris atau normatif empiris.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data-data yang disajikan hanya berdasarkan kepada penelusuran mandiri saja. Tidak digunakan pandangan hakim, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana ini sebagai responden, melainkan penulis melakukan studi tentang bagaimana substansi gugatan sederhana itu berjalan sesuai dengan dasar hukum, pustaka dan teori-teori yang ada serta wawancara dengan informan yang relevan guna menambah dan memperkaya data.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan bahan terkait kemudian

¹⁷ Bambang Sunggono, (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 81

diklasifikasikan sesuai permasalahan penelitian.¹⁸ Tahapan penelitian berupa teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini juga sesuai dengan ciri-ciri dari jenis penelitian yang digunakan.¹⁹ Studi kepustakaan pada penelitian ini dilakukan di perpustakaan pribadi yaitu buku-buku hukum yang dimiliki secara pribadi, studi di perpustakaan umum dalam jaringan untuk mengakses *e-book* maupun jurnal-jurnal hukum yang diakses secara online, serta studi pada perpustakaan universitas dan fakultas.

Oleh karena data yang diperlukan dalam penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal pada dasarnya adalah data sekunder, maka data sekunder ini dapat dikumpulkan melalui 3 alat atau instrumen pengumpul data yaitu studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.²⁰ Terhadap penelitian ini ditambahkan pula alat pengumpul data berupa pedoman wawancara, dimana wawancara dilakukan pada 2 orang hakim dan 1 orang panitera Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena penelitian ini berjenis yuridis normatif, maka hakim dan panitera yang diwawancarai hanya bertindak sebagai informan guna memperkaya data pada penelitian ini.

Data suatu penelitian baik yang berbentuk data primer maupun sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kuantitatif, kualitatif, maupun keduanya. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data dengan mutu yang baik dan dituangkan dalam bentuk kalimat efektif, logis, berurutan dan tidak tumpang tindih. Adapun data yang dianalisis bersumber dari bahan hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, pendapat ahli hukum maupun pendapat peneliti.²¹ Ketika mengumpulkan data dan menganalisis data secara kualitatif, data tersebut dapat dipilah sehingga menghasilkan suatu konsep, kategori, ataupun teori tertentu.²²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana

Hakikatnya, tata cara penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana cenderung sama dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dengan gugatan biasa, yaitu dimulai dengan melakukan pendaftaran, pemeriksaan di persidangan, hingga kepada putusan. Hanya saja, terdapat beberapa kekhususan dan pemangkasan agenda atau waktu pemeriksaan yang berlaku dalam gugatan sederhana, sehingga dapat tercapainya tujuan dari gugatan sederhana itu sendiri berupa penyelesaian perkara dengan waktu yang singkat yaitu paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.

Tata cara penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana secara garis besar merujuk kepada Pasal 5 ayat 2 huruf a sampai h Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal tersebut memuat sistematika penyelesaian perkara gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
4. Pemeriksaan pendahuluan
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
7. Pembuktian
8. Putusan

Pendaftaran perkara wanprestasi yang diajukan dengan gugatan sederhana diawali dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepamiteraan, dimana blanko gugatan ini sudah berisi keterangan terkait identitas para pihak, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan Penggugat, serta wajib melampirkan bukti surat

¹⁸ Mestika Zed, (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3-5

¹⁹ Ediwarman, *Op.Cit*, hlm. 23

²⁰ Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Penelitian, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69

²¹ Ishaq, *Op.Cit*

²² Ahmad Rijali, (2018). "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, hlm 95

yang sudah dilegalisasi.²³ Perma gugatan sederhana memang tidak menjelaskan secara rinci terkait apa saja yang harus termuat dalam identitas para pihak tersebut, namun terkait blanko gugatan sederhana yang dimaksud dapat merujuk kepada sebagaimana yang terlampir dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS 01/8/2015. Formulir gugatan sederhana yang terlampir dalam surat edaran tersebut, memuat poin identitas para pihak meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, dan nomor handphone atau email (jika ada), sedangkan untuk penjelasan ringkas duduk perkara beserta tuntutan, Penggugat tinggal mengisi dan menyesuaikan dengan apa yang tersedia dalam blanko tersebut. Akan tetapi pada praktiknya, gugatan sederhana juga dapat ditulis sendiri oleh Penggugat.²⁴ Seiring dengan adanya pembaruan tata cara gugatan sederhana yang diatur dalam Perma No.4 Tahun 2019, diberikan pula kemudahan untuk dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana hal ini tertuang dalam Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019.

Tahap selanjutnya setelah dilakukan proses pendaftaran gugatan sederhana, panitera akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan berkas gugatan yang didaftarkan. Pemeriksaan ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2015 yang mengandung dan mengatur mengenai ruang lingkup dari gugatan sederhana. Praktikanya, substansi yang paling dilihat dalam pemeriksaan berkas gugatan sederhana di kepaniteraan adalah menyangkut nilai gugat materiil dari perkara yang diajukan, apakah masih dalam kategori yang diatur dalam Perma gugatan sederhana atau tidak, dan bukan menyangkut tinjauan dari sisi yuridisnya layaknya yang dilakukan hakim pada pemeriksaan pendahuluan,²⁵ sehingga jika ada perkara wanprestasi yang objeknya menggunakan mata uang asing, maka akan merujuk kepada nilai hasil penukaran uang asing tersebut ke rupiah pada saat perkara itu didaftarkan. Gugatan akan dikembalikan oleh panitera apabila hasil pemeriksaannya tidak memenuhi syarat. Pendaftaran gugatan sederhana pun dicatat di dalam suatu buku register khusus gugatan sederhana. Ketua Pengadilan kemudian menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayarkan oleh Penggugat, dan bagi Penggugat yang berkondisi tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo/cuma-cuma.

Merujuk kepada Bagian Ketiga, Pasal 9 dan 10 Perma No. 2 Tahun 2015, maka proses selanjutnya adalah penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Hakim yang dimaksud disini merupakan hakim tunggal²⁶, yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Sedapat mungkin pimpinan pengadilan, tidak menjadi hakim yang mengadili gugatan sederhana. Dasar hukum gugatan sederhana memang tidak ada satu pasal pun yang melarang hal tersebut, akan tetapi oleh karena upaya hukum berupa keberatan dalam gugatan sederhana diajukan pada pengadilan yang sama, maka hal ini mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan ketidakenakan bagi hakim pemeriksa keberatan dalam menilai dan memeriksa perkara yang sebelumnya telah diadili oleh pimpinan pengadilan.²⁷ Terkait dengan panitera pengganti, akan ditetapkan oleh panitera pengadilan guna membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Keseluruhan proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan panitera pengganti tersebut, dilakukan paling lama 2 (dua) hari.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan pendahuluan, sesuai dengan amanat dalam Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2015. Proses pemeriksaan pendahuluan dalam perkara perdata, baru dikenal sejak adanya Perma gugatan sederhana ini. Mekanisme pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud, dapat dikatakan mirip dengan *dismissal procedure* seperti halnya dalam perkara tata usaha negara dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perbedaannya, jika dalam PTUN proses dismissal ini dilakukan oleh Ketua PTUN sebelum penetapan hakim, dan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut layak diperiksa atau tidak berdasarkan syarat-syarat formil, maka dalam perkara gugatan sederhana pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh hakim yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan dan didasarkan kembali pada ruang lingkup atau syarat gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2015, ditambah dengan pemeriksaan pembuktian yang sederhana atau tidak. Perma tidak menjelaskan terkait dengan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan ini, sehingga masih terdapat

²³ Emna Aulia, (2020) *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Nusa Media, hlm. 31

²⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., M.H S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

²⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif Nasution, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan

²⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²⁷ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm 116

kekosongan hukum di dalamnya, namun setidaknya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja hakim telah mampu menentukan apakah perkara yang diajukan gugatan sederhana atau tidak.²⁸

Perma juga tidak menjelaskan secara rinci terkait apakah pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dengan membuka sidang atau hanya menjadi wewenang di luar persidangan.²⁹ Perma hanya menjelaskan bahwa terhadap perkara yang dinyatakan bukan gugatan sederhana berdasarkan pemeriksaan pendahuluan, hakim akan mengeluarkan penetapan atas hal tersebut dan mencoret dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Akan tetapi, hakikatnya apabila hakim hendak mengeluarkan penetapan bahwa suatu perkara bukanlah termasuk gugatan sederhana haruslah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini dikarenakan penetapan tersebut sifatnya sama-sama mengakhiri perkara layaknya putusan akhir, sehingga lebih tepat jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum meskipun tidak dihadiri oleh para pihak.³⁰ Terhadap penetapan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan gugatan sederhana sehingga bagaimana pula bisa dilakukannya upaya hukum terhadap penetapan tersebut.³¹

Perkara yang ternyata menurut pendapat hakim saat pemeriksaan pendahuluan adalah gugatan sederhana, maka selanjutnya hakim akan menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak pun dilakukan setelah ditetapkannya hari sidang tersebut. Berbeda dengan gugatan biasa, para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang berperkara dalam gugatan sederhana tetap wajib hadir di persidangan dengan atau tanpa adanya kuasa hukum. Pada dasarnya pun, tidak ada larangan untuk memakai jasa advokat sebagai kuasa hukum dalam perkara gugatan sederhana, namun dinilai bisa menimbulkan kerugian lebih sebab bisa saja jasa advokatnya lebih mahal daripada nilai gugatannya.³² Terdapat beberapa ketentuan dalam Perma No. 2 Tahun 2015 yang kemudian mengalami pembaruan dan penambahan dalam Perma No. 4 Tahun 2019 berkaitan dengan kehadiran para pihak di persidangan, antara lain:³³

1. Penggugat yang tidak hadir di persidangan pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur
2. Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan secara patut yang kedua
3. Tergugat yang tidak juga hadir pada persidangan kedua dan telah dipanggil secara patut, maka hakim akan memutus perkara secara verstek dan terhadap putusan verstek tersebut, dapat diajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan.
4. Tergugat yang hadir dalam sidang pertama, namun pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa ada alasan yang sah, maka gugatan akan diperiksa dan diputus secara contradictoir. Terhadap putusan ini, diberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan keberatan.

Perlu menjadi catatan untuk diingat bagi para hakim yang mengadili gugatan sederhana maupun para pihak yang berperkara, bahwa dalam Perma Gugatan Sederhana mewajibkan hakim berperan aktif untuk memberikan penjelasan terkait acara gugatan sederhana secara seimbang kepada para pihak dan mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian termasuk menyarankan akan perdamaian di luar persidangan. Hakim juga wajib menuntun para pihak dalam pembuktian serta menjelaskan upaya hukum apa yang dapat ditempuh para pihak nantinya. Keseluruhan dari peran aktif hakim yang dimaksud pun, harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perma No. 2 Tahun 2015.

Masuk ke dalam agenda pemeriksaan di persidangan, pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian para pihak, yaitu dimana pihak Penggugat dan Tergugat mampu mencapai kesepakatan dalam

²⁸ H.M.Syarifuddin, (2020). *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia: Konsep dan Norma Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 & 4/2019*, Depok: PT Imaji Cipta Karya, hlm. 68

²⁹ *Ibid*, hlm. 123-124

³⁰ H.M.Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 66-67

³¹ Hasil wawancara dengan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

³² Hasil wawancara dengan Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., M.H S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

³³ Pasal 13 ayat 1-5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

penyelesaian perkaranya tanpa diputus oleh hakim.³⁴ Hakim akan menyarankan untuk dilakukannya perdamaian di luar persidangan, sebab dalam sidang gugatan sederhana tidak dapat menggunakan forum mediasi layaknya pada sidang perkara gugatan biasa. Perdamaian dalam perkara gugatan sederhana tidak terikat pada prosedur mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena sifatnya berupa anjuran kepada para pihak dan ditempuh dengan inisiatif sendiri. Proses persidangan tidak akan ditunda untuk menunggu para pihak melakukan negosiasi atau perundingan dalam mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi jika tercapai kesepakatan damai dan diajukan ke persidangan sebelum adanya putusan, maka hakim akan terikat pada kesepakatan damai para pihak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kepatutan maupun kesusilaan.³⁵

Hakim kemudian akan membuat putusan akta perdamaian, Putusan akta perdamaian tersebut sifatnya final dan mengikat. Konsekuensinya, pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun terhadap putusan damai tersebut. Apabila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, yaitu tidak tercapainya perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan hakim dengan agenda mendengarkan gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat.³⁶ Proses persidangan perkara gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan para pihak³⁷, namun sejak keluarnya Perma No. 4 Tahun 2019 diberikan kewenangan bagi hakim untuk memerintahkan peletakan sita jaminan atas benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat.³⁸

Beranjak ke agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian, dimana agenda pembuktian sidang gugatan sederhana ini secara prinsip, nilai atau daya alat bukti, cara, maupun batas minimal alat bukti sepenuhnya tunduk kepada hukum acara perdata terkait pembuktian.³⁹ Berdasarkan Pasal 18 Perma No. 4 Tahun 2019, dalil gugatan yang telah diakui secara bulat oleh Tergugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan dan terhadap dalil yang dibantah, hakim akan melakukan pemeriksaan pembuktian sesuai hukum acara perdata yang berlaku tentang pembuktian. Kondisi ini berarti bahwa hakim dapat menentukan bagian mana saja yang harus dibuktikan dari para pihak, sehingga para pihak hanya perlu mempersiapkan apa yang diminta oleh hakim saja untuk dibuktikan.⁴⁰ Terdapat kondisi yang memungkinkan pembuktian perkara gugatan sederhana tidak dapat dilakukan pembuktian secara sederhana, namun terkait hal tersebut Tergugat harus dapat membuktikannya, sehingga perkara pun nantinya harus diperiksa melalui proses gugatan perdata biasa.⁴¹

Apabila keseluruhan agenda sidang pemeriksaan telah selesai, maka hakim kemudian menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum serta wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan.⁴² Putusan gugatan sederhana pun memuat kepala putusan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, identitas para pihak, uraian ringkas duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan itu sendiri. Berdasarkan permintaan para pihak, salinan putusan ini diberikan paling lama 2 (dua) hari setelah diucapkan, begitupula jika kondisinya para pihak tidak hadir, maka jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan dengan tenggat waktu yang sama. Terhadap putusan gugatan sederhana, Perma Gugatan Sederhana mengatur bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Hal ini tentunya akan menjadi suatu persoalan sebab tidak diatur secara khusus mekanisme eksekusi berupa upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana.⁴³ Akan tetapi, Perma Gugatan Sederhana memang telah mengamanatkan bahwa apabila ketentuan terkait *anmaining* seperti halnya yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2, 2a, 2b, dan 2c tidak dipatuhi, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.⁴⁴

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, (Jakarta: PSHK dan LeIP. 2015), hlm. 27-28

³⁵ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm 111-112

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit*

³⁷ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

³⁸ Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

³⁹ Muhamad Noor, *Op.Cit*, hlm. 61

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Op.Cit*, hlm. 29

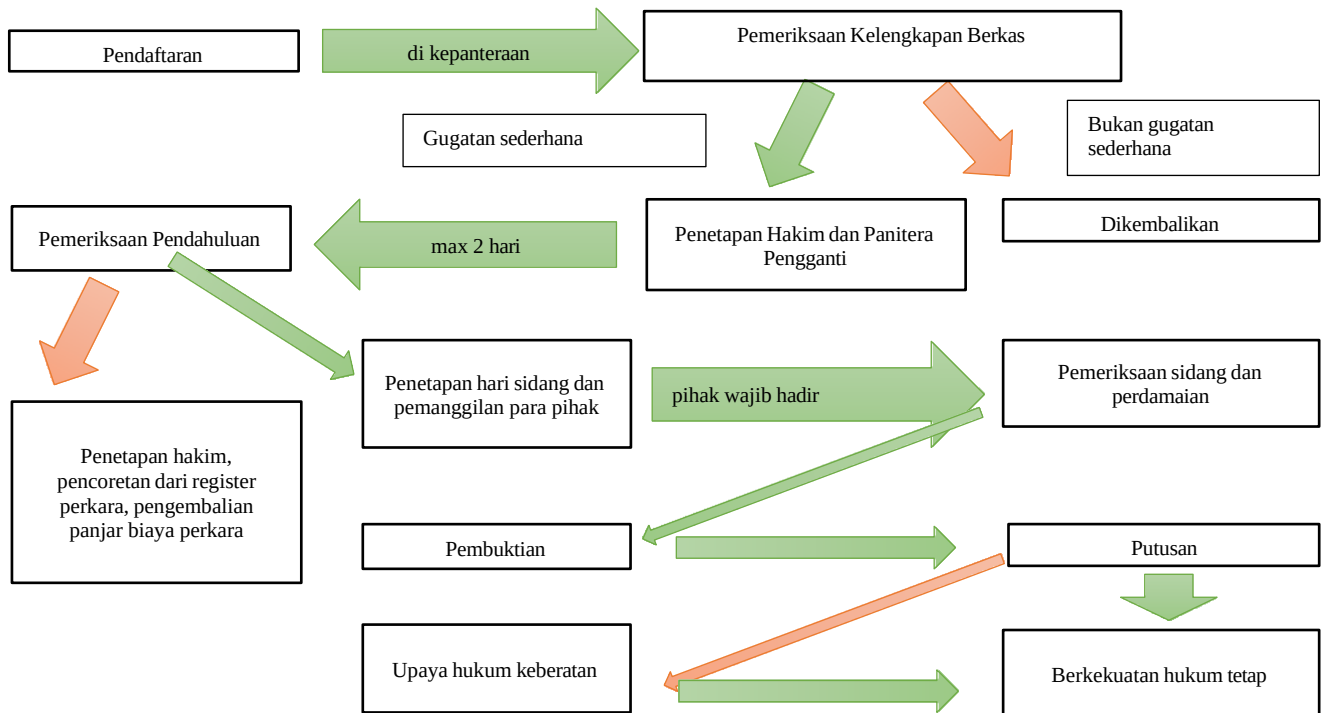
⁴¹ Kairuddin Karim dan Abdillah A.R., *Op.Cit*, hlm. 128

⁴² Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁴³ Muhammad Taufiq, *Op.Cit*, hlm. 119

Adapun terkait upaya hukum berupa keberatan yang dapat ditempuh para pihak jika tidak sependapat ataupun menolak putusan hakim, bisa diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan. Permohonan keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan di Kepaniteraan, selanjutnya proses keberatan ini akan dilaksanakan dengan merujuk kepada Pasal 21-30 Perma No. 2 Tahun 2015. Lebih lanjut untuk memahami terkait keseluruhan proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana dapat tergambarkan pada skema berikut ini:

SKEMA 1. Alur Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana



Sumber: Nurhadi Ahmad Juang, 2023

3.2 Analisis putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt tentang wanprestasi atas perjanjian arisan online berdasarkan hukum acara gugatan sederhana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019

Para Penggugat yaitu Desi Yustika Manihuruk dan Deviana Simanjuntak dengan surat gugatan sederhana tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat yang bernama Tiara Betany Glori Panggabean dengan alasan bahwa Tergugat melakukan suatu perjanjian arisan online yang bernama *BIG DUOS DIAMOND*. Kasus ini bermula dari adanya hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat berupa perjanjian arisan online, dimana Para Penggugat merupakan pihak yang menjadi peserta/anggota arisan, sedangkan Tergugat adalah owner/penyelenggaranya. Arisan online yang dimaksud bernama Arisan Online *BIG DUOS DIAMOND* yang telah disepakati bersama, dimana hubungan arisan online tersebut timbul atas dasar adanya perjanjian. Selanjutnya Para Penggugat merasa dirugikan sebab Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan penjabaran yang diuraikan Para Penggugat dalam Posita atau dalil-dalil yang mendasari gugatannya.

⁴⁴ Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Ditinjau dari substansi pokok perkara dalam Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt, dapat dilihat bahwa perkara a quo pada intinya adalah perkara wanprestasi dengan nilai gugat materil sebesar Rp97.300.000 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Perkara tersebut pun masuk ke dalam kompetensi peradilan umum dan bukan pula merupakan suatu perkara yang harus diadili dalam lingkup pengadilan khusus serta tidak menyangkut sengketa hak atas tanah. Maka dari sisi substansi pokok perkara, perkara a quo memang termasuk ke dalam ruang lingkup perkara gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 4 Tahun 2019.

Para pihak dalam perkara a quo terdiri dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat yang saling terikat oleh sebuah perjanjian arisan online. Antara Penggugat I dan Penggugat II dinilai mempunyai kepentingan hukum yang sama sehingga kedudukannya sebagai Para Penggugat diterima dalam perkara gugatan sederhana ini. Perma gugatan sederhana memang tidak menjelaskan secara rinci terkait seperti apa yang dimaksud dari mempunyai kepentingan hukum yang sama. Muhammad Syarief Nasution, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan memberikan suatu penafsiran terhadap hal ini, dimana dikatakannya bahwa maksud dari kepentingan hukum yang sama adalah pihak Penggugat atau Tergugat secara tanggung renteng atau tanggung menanggung dalam suatu perjanjian.⁴⁵ Lebih lanjut As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan contoh konkret terkait kepentingan hukum yang sama ini yaitu seperti suami istri meminjam di bank sehingga keduanya dapat dijadikan sebagai Tergugat atau 2 (dua) orang yang memberikan hutang terhadap 1 (satu) orang yang sama, maka kedua orang tersebut dapat menjadi Penggugat dan satu orang lainnya menjadi Tergugat.⁴⁶ Apabila merujuk ke dalam perkara a quo, memang dapat dilihat bahwa Para Penggugat beberapa kali melakukan pembayaran iuran arisan secara tanggung renteng. Para Penggugat juga bisa dikatakan sebagai 2 (dua) yang memberikan hutang kepada 1 (satu) yang sama. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan hakim yang menilai bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II memang mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo.

Dilihat dari domisili para pihak, antara Penggugat II dengan Tergugat memang berada dalam daerah hukum pengadilan yang sama. Berbeda halnya dengan Penggugat I yang alamatnya berada di luar daerah hukum pengadilan Tergugat. Akan tetapi, seiring adanya pembaharuan dalam Perma No. 4 Tahun 2019 khususnya dalam Pasal 4 ayat 3a, hal tersebut bukan lagi menjadi persoalan selama Penggugat menunjuk kuasa, dan dalam perkara a quo Para Penggugat memang telah menunjuk kuasa kepada “Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H & Associates” yang kantornya beralamat di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Maka merujuk kepada Pasal 2-4 Perma Gugatan Sederhana, dapat dikatakan bahwa perkara ini memang masuk ke dalam ruang lingkup perkara yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan sederhana.

Putusan perkara gugatan sederhana No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tarutung oleh hakim tunggal bernama Yosephine Artha In Avrielly, S.H., maka hal ini pun sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Perma Gugatan Sederhana yang mengamanatkan perkara gugatan sederhana diadili oleh hakim tunggal. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tarutung, perkara ini didaftarkan dan diregister pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 serta pada hari yang sama pula dilakukan penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Lalu 2 (dua) hari setelahnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, hakim kemudian menetapkan hari sidang terhadap perkara a quo, dimana pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 merupakan hari sidang pertama yang ditetapkan oleh hakim. Perkara tersebut kemudian diperiksa, dan diadili oleh hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 atau selama 19 (Sembilan belas) hari kerja sejak saat hari sidang pertama. Berdasarkan keseluruhan jangka waktu pada proses pemeriksaan perkara a quo mulai dari didaftarkan, memang tidak terlihat waktu yang digunakan hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, namun hal tersebut pun memang belum terdapat aturannya dalam Perma Gugatan Sederhana. Akan tetapi, jika merujuk kepada batas waktu terkait proses pendaftaran, penetapan hakim, penunjukan panitera pengganti hingga pemeriksaan perkara yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 jo. Pasal 10 Perma No. 2 Tahun 2015, Putusan terhadap perkara a quo masih berada dalam rentang waktu tersebut sehingga masih sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Perma Gugatan Sederhana.

Jalannya agenda persidangan pada proses pemeriksaan a quo juga masih sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 5-16 Perma No. 2 Tahun 2015, dimana setelah hakim mengupayakan perdamaian dan hasilnya perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Syarief Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

jawaban lalu langsung kepada agenda pembuktian dengan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat. Tanpa adanya eksepsi, rekonvensi, intervensi maupun agenda replik, duplik sehingga langsung pula kepada putusan tanpa didahului agenda kesimpulan, layaknya seperti diatur dalam Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015. Keseluruhan hal ini tercermin dari uraian proses pemeriksaan perkara a quo yang termuat di dalam Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt.

Hal yang menjadi perhatian khusus dari Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt adalah terkait dengan tidak adanya pencantuman identitas berupa tempat dan tanggal lahir (usia) Tergugat dalam gugatan yang dibuat Para Penggugat dan kemudian berdampak kepada uraian gugatan dalam putusan. Poin ini menimbulkan pertanyaan sebab esensinya format formulir atau blanko gugatan sederhana yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS 01/8/2015 tanggal 19 Agustus 2019 memuat kolom pengisian "tempat tanggal lahir" Tergugat. Hal ini juga menjadi salah satu poin jawaban Tergugat yang disampaikan kepada hakim atas gugatan Para Penggugat, sebab Tergugat menilai bahwa tidak dicantumkannya identitas tersebut adalah unsur kesengajaan agar hakim tidak mengetahui usia Tergugat yang menurut Pasal 330 KUH Perdata belum dewasa (belum 21 tahun). Akan tetapi hakim dalam pertimbangannya tidak ada membahas hal tersebut dan hanya berfokus kepada kecakapan Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum. Mengenai hal ini Perma Gugatan sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015 maupun Perma No. 4 Tahun 2019 memang tidak ada mengatur lebih lanjut, sehingga pada dasarnya saat ini belum mempunyai akibat hukum terhadap gugatan itu sendiri.

Sama halnya dengan tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya. Tuntutan provisi merupakan tuntutan yang sifatnya mendesak berupa tindakan sementara yang dimintakan kepada hakim untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar.⁴⁷ Sesuai dengan Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015, tuntutan provisi merupakan salah satu yang tidak boleh dilakukan dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana, namun pada perkara a quo Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi ini. Perma Gugatan Sederhana dianggap tidak memperbolehkan adanya tuntutan provisi sebab dinilai meskipun ada kepentingan mendesak, hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena penyelesaian gugatan sederhana tidak memakan waktu yang lama.⁴⁸ Gugatan sederhana yang hanya menyangkut perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pun menjadi alasan untuk tuntutan provisi ini tidak diperbolehkan.⁴⁹ Terhadap tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo memang ditolak oleh hakim dan belum terdapat pula aturan dalam Perma yang menjelaskan akibat hukum terhadap gugatan yang Penggugatnya mengajukan tuntutan provisi, sehingga tindakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tuntutan provisi pada perkara a quo dinilai masih sesuai dengan Perma Gugatan Sederhana meskipun dalam pertimbangan hukumnya hakim bukan mendasarkan pada larangan provisi yang diatur dalam Perma melainkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Sejatinya, Penggugat yang hendak mendaftarkan perkaranya melalui gugatan sederhana dapat mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan,⁵⁰ namun berkaca pada praktiknya, yang dilihat di Pengadilan Negeri Medan, blanko ini tidak ada disediakan oleh pengadilan, sehingga Penggugat ketika mendaftarkan gugatannya sudah membawa blanko gugatan yang sudah terisi atau sudah berbentuk surat gugatan. Tentunya hal ini dapat menjadi penyebab dari tidak dibuatnya identitas berupa tempat tanggal lahir Tergugat, maupun masuknya tuntutan provisi dari Penggugat pada perkara a quo.

Terhadap substansi yang menjadi pokok perkara a quo yaitu terkait wanprestasi atas perjanjian arisan online dianggap perlu untuk dianalisis khusus. Pembahasan terkait wanprestasi atas perjanjian arisan online tidak dilakukan secara mendalam sebab yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini adalah sisi proses penyelesaian perkaranya yang dilakukan melalui gugatan sederhana. Hanya saja secara garis besar dapat dikatakan bahwa wanprestasi atas perjanjian arisan online pada perkara a quo sejatinya merupakan permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian arisan online yang dijalankan tidak sesuai dengan hakikat kegiatan arisan yang sebenarnya, sebab jika dilihat dari kronologi perkara a quo perjanjian arisan online yang dilakukan para pihak sudah menggunakan sistem investasi, sementara hal tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Tongam

⁴⁷ H.M. Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 116

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 117

⁴⁹ Hasil wawancara dengan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁵⁰ Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pun telah mengatakan bahwa sejatinya arisan hanyalah kegiatan berkumpul semata dan jika di dalamnya ada mengumpulkan suatu objek seperti uang itu hanyalah untuk keseruan atau seakan tabungan saja, sehingga arisan yang di dalamnya ada kegiatan investasi dapat dipastikan merupakan suatu kegiatan investasi ilegal.⁵¹

Terlepas dari hal tersebut, Putusan No.1/Pdt.G.S/2021/PN Trt dinilai masih sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana yang ditinjau dari Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. Tahun 2019, meskipun masih terdapat beberapa catatan ataupun yang menjadi perhatian khusus.

3.3 Akibat hukum putusan gugatan sederhana atas wanprestasi dalam perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt

Apabila merujuk kepada perjanjian arisan online, maka segala akibat hukum yang dapat timbul atau muncul ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian arisan online tersebut adalah:

1. Pemenuhan prestasi yang diperjanjikan, berarti peserta arisan online yang merasa dirugikan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan owner atau penyelenggara hanya menuntut untuk dikembalikannya atau dipenuhinya objek yang menjadi prestasi dari perjanjian arisan online tersebut dan sebaliknya, dimana ini berarti perjanjian arisan online tersebut tetap ada
2. Adanya pembatalan perjanjian arisan online, sebab perjanjian arisan online hakikatnya adalah perjanjian timbal balik dimana prestasi dibebankan kepada kedua belah pihak, sehingga satu sisi peserta arisan online dapat bertindak sebagai debitur dalam hal penagihan atas iuran arisan online, namun juga dapat menjadi kreditur saat mendapat giliran sebagai penerima arisan (*get*)
3. Pembayaran ganti rugi, dimana apabila yang mengalami kerugian adalah owner, maka yang akan dimintakan biaya ganti rugi adalah peserta arisan online yang wanprestasi atau telah menyebabkan kerugian tersebut
4. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, yaitu peserta maupun owner arisan online dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian yang dapat berupa pembayaran iuran arisan online ataupun pembayaran terhadap peserta yang *get* disertai dengan ganti rugi yang ada dari kerugian yang dialami pihak yang menjadi kreditur di situasi adanya wanprestasi tersebut
5. Pembatalan perjanjian dengan pembayaran ganti rugi, dimana peserta ataupun owner arisan online dapat meminta ganti rugi terhadap pihak yang wanprestasi sekaligus juga membatalkan perjanjian arisan onlinenya. Apabila owner yang membatalkan maka hal ini dapat berarti dikeluarkannya peserta arisan yang wanprestasi dari kegiatan arisan online tersebut disertai dengan tuntutan ganti kerugian, sebaliknya jika yang hendak membatalkan perjanjian adalah peserta arisan online maka peserta tersebut akan keluar dengan sendirinya dari kegiatan arisan dan menuntut owner untuk membayarkan ganti kerugian.

Terkait dengan ganti rugi yang dimaksud dalam perjanjian arisan online, umumnya hal ini berkaitan dengan bunga ataupun keuntungan yang dijanjikan. Hal ini berarti kebanyakan yang menjadi tuntutan ganti rugi dari adanya perbuatan wanprestasi pada perjanjian arisan online adalah tuntutan akan bunga konvensional, yaitu bunga atau keuntungan yang diperjanjikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula bahwa ganti rugi yang dimintakan adalah berupa bunga kompensatoir atau dapat juga berupa biaya atau ongkos yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan bisa saja dengan tidak dipenuhinya prestasi yaitu kewajiban membayar iuran arisan online oleh peserta arisan, dapat mengakibatkan owner menjadi rugi dan harus melakukan pembayaran atau mendahulukan pembayaran (hak maupun bunga) kepada pihak lain yaitu peserta lainnya yang *get* dalam perputaran kegiatan arisan online tersebut.

Berdasarkan uraian yang termuat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt, tercermin adanya akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang diperbuat oleh Tergugat selaku owner atau penyelenggara arisan

⁵¹ CNN Indonesia, *Awal Jebakan Arisan Online, Wajah Baru Investasi Bodong*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110092237-78-744528/awas-jebakan-arisan-online-wajah-baru-investasi-bodong>. Diakses 22 Januari 2023

online. Para Penggugat yang mengajukan gugatan sederhana yang dalam hal ini teregister dan diadili di Pengadilan Negeri Tautung, adalah bentuk upaya untuk dapat menuntut hak Para Penggugat sebagai peserta arisan online yang belum dipenuhi oleh Tergugat. Adapun tuntutan Para Penggugat sebagai tindak lanjut dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, dapat dilihat pada petitum gugatan sederhana terhadap pokok perkara yang dimintakan Para Penggugat untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, yang pada intinya yaitu "menghukum Tergugat untuk membayar uang Para Penggugat sebesar Rp97.300.000 (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)", dimana jumlah ini merupakan gabungan dari uang yang menjadi hutang pokok Tergugat ditambah dengan bunga atau keuntungan yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian Arisan Online *BIG DUOS DIAMOND*. Apabila dikaitkan dengan berbagai referensi terkait penjabaran jenis-jenis akibat hukum dari adanya perbuatan wanprestasi, maka dapat dikategorikan bahwa yang menjadi tuntutan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat pada perkara a quo, Para Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut "pemenuhan perjanjian yang disertai biaya ganti kerugian".

Hakim kemudian mengadili perkara a quo yang didasarkan atas pertimbangan hukum serta bukti-bukti relevan, lalu memutus perkara a quo yang dituangkan dalam Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Adapun petitum gugatan yang menjadi tuntutan Para Penggugat diterima sebagian oleh hakim dengan amar yang pada intinya adalah "menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Para Penggugat sebesar Rp65.450.000 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara". Jumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat dalam putusan tersebut, merupakan jumlah yang hanya terdiri dari hutang pokok Tergugat, yang berarti hakim tidak mengabulkan tuntutan Para Penggugat terhadap ganti kerugian yang dalam hal ini adalah bunga atau keuntungan yang diperjanjikan.

Berdasarkan Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt itu pula, maka muncul akibat hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian arisan online pada perkara a quo, yaitu:

1. Bagi Para Penggugat

Para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan peserta arisan online pada perkara a quo, atas putusan hakim yang mengadili, berhak mendapatkan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan yaitu berupa pembayaran hutang pokok dari kegiatan perjanjian Arisan Online *BIG DUOS DIAMOND* senilai Rp65.450.000 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbagi atas Penggugat I sebesar Rp37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat II. Para Penggugat juga berhak untuk tidak membayar biaya perkara yang diselesaikan di muka hakim.

2. Bagi Tergugat

Tergugat yang merupakan owner atau penyelenggara kegiatan perjanjian Arisan Online *BIG DUOS DIAMOND*, atas putusan hakim yang mengadili, berkewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi atas perjanjian tersebut dengan membayarkan sejumlah uang yang menjadi hutang pokok Tergugat dan merupakan hak Para Penggugat yaitu sebesar Rp65.450.000 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebesar Rp65.450.000 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Tergugat juga wajib untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses penyelesaian perkara a quo.

4. Simpulan

Tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ke dalam ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana telah diatur dalam dasar hukum gugatan sederhana yaitu Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 3 dan 4 yang didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan. Adapun proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana dimulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, serta putusan. Keseluruhan proses tersebut diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama.

Putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt tentang wanprestasi atas perjanjian arisan online dinilai telah sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti nilai materil gugatan, substansi pokok perkara, jangka waktu penyelesaian perkara, kedudukan para pihak, serta proses penyelesaian perkara yang keseluruhannya masih sesuai dengan Pasal 2-17 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019.

Akibat hukum yang timbul karena adanya putusan atas perbuatan wanprestasi dapat terdiri dari beberapa jenis dan pada putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt tentang wanprestasi atas perjanjian arisan online terdapat 2 (dua) akibat hukum yang dihasilkan, pertama adalah kewajiban bagi Tergugat selaku owner arisan online untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan yaitu berupa pembayaran uang arisan kepada Para Penggugat selaku peserta arisan online dan kedua adalah membayar biaya perkara yang timbul selama proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Referensi

- Afriana, A. (2018). Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 1-14.
- Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 53-71.
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- Aulia, Emna. 2020. *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Nusa Media.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- CNN Indonesia. (2022). *Awas! Jebakan Arisan Online, Wajah Baru Investasi Bodong*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110092237-78-744528/awas-jebakan-arisan-online-wajah-baru-investasi-bodong>. Diakses 22 Januari 2023
- Detik.com. (2022). *Tilap Uang Member Rp 300 Juta, Bandar Arisan Online di Bangkalan Ditangkap*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6266638/tilap-uang-member-rp-300-juta-bandar-arisan-online-di-bangkalan-ditangkap>. Diakses 13 Oktober 2022
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hukumonline.com. (2022). *Penegakan Hukum Kasus Arisan Online Lambat, Ini Penyebabnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--ini-penyebabnya-lt631b298590348/>. Diakses 13 Oktober 2022
- Indonesia, Mahkamah Agung. 2015. *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: PSHK dan LeJP.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Penelitian, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Kompas.com. (2022). *7 Kasus Arisan Online dengan Kerugian Miliaran Rupiah*, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all>. Diakses 13 Oktober 2022
- Netanyahu, E. K. (2017). Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *LEX PRIVATUM*, 5(7).
- Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 53-66.
- Rachmawati, L. D. (2020). Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 221-232.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

- Riyanto, B., & Sekartaji, H. T. Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 98-110.
- Santoso, M. A. (2011). Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA"*, 3(01).
- Siambaton, T., & Utomo, U. (2019). TINJAUAN KEABSAHAN ARISAN ONLINE OLEH SEKELOMPOK MAHASISWA DENGAN PERJANJIAN. *Jurnal Hukum PATIK*, 8(1), 21-31.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syarifuddin, H.M. (2020). *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia: Konsep dan Norma Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 & 4/2019*, Depok: PT Imaji Cipta Karya.
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 93-106.
- Totok, W. L. (2020). Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Perma No. 2 Tahun 2015) Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 35-44.
- Wahyuningsih, S., Ilham, L., & Dhahri, I. (2018). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)"*, 5(1), 86-98.
- Witanto, D.Y. dan Ridwan Mansyur. (2017). *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia